



PUTUSAN

Nomor 0120/Pdt.G/2016/PA.SUB

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya: -----

Mia Amelia Binti Alimin AR, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Selayar RT.01 RW.09 Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa, sebagai **Penggugat**; -----

melawan

Ari Susanto Bin Junianto, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan -, tempat tinggal di RT.01 RW.04 Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, sebagai **Tergugat**; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksinya di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Januari 2016 mengajukan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 0120/Pdt.G/2016/PA.SUB, dengan dalil-dalil sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Buer, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buer nomor 94/01/VII/2014 tanggal 30 Juni, duplikat nomor 2014 KK.19.04/2/PW.01/02/II/2016; -----

Hal 1 dari 12 hal. Putusan 0120/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal rumah orangtua Penggugat di Desa labuhan Burung Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa kurang lebih selama 2 tahun; -----
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang orang anak bernama : Aria Pranata, umur 1 tahun; -----
4. Bahwa sejak bulan April tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain -----
 - a. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat; -----
 - b. Tergugat kurang bertanggungjawab terutama dalam hal ekonomi; -----
 - c. Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat yang sangat membahayakan keselamatan hidup Penggugat; -----
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut Bulan Januari Tahun 2016, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 04 bulan, dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi; -----
6. Bahwa seorang anak sebagaimana tersebut di atas, masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat sebagai ibunya, dan demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak **hadhanah** dari anak tersebut; -----
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka **perceraian** merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat; -----
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat **mohon**

Hal 2 dari 12 hal. Putusan 0120/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buer untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut; -----

8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu (miskin), untuk itu mohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

Primair: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat atas Penggugat ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut ; -----
4. Menetapkan hak asuh atau pemeliharaan atas Aria Pranata, umur 01 tahun, pada Penggugat sebagai ibunya;-----
5. Membebaskan Penggugat dari semua biaya perkara;-----

Subsudair: -----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat, hadir sendiri dipersiangkan, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan telah pula memerintahkan kepada keduanya untuk menempuh mediasi yang diintegrasikan dalam penyelesaian perkara ini, dengan didampingi oleh mediator Hakim A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I., akan tetapi gagal mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, dan tidak hadir dalam sidang-sidang yang disediakan untuk itu;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa: -----

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Mia Amelia), bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Buer Nomor 94/01/VII/2014KK.19.04/2/PW.01/02/II/2016, tanggal 30 Juni 2014, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2); -----

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut: -----

1. Alimin bin A. Rahman, -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Pnggugat; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, semula rumah tangganya kelihatan rukun dan harmonis terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak, namun kemudian, rumah tangganya sering dilanda perselisihan dan perkecokan; -----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi, dan apabila bertengkar tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah saksi; -----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama empat bulan; -----
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat; -----

2. Rusmawati binti M. Tako, -----



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, semula rumah tangganya kelihatan rukun dan harmonis terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak, namun kemudian keduanya sering tengkar dan sekarang telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan; -----
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi, dan apabila bertengkar Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah saksi; -----
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat; -----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan telah pula memerintahkan agar kedua belah pihak terlebih dahulu menempuh mediasi yang diintegrasikan dalam perkara ini, dengan didampingi oleh mediator hakim A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I. akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan atas dalil, bahwa akhir-akhir ini kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina



dengan baik, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena: -----

- a. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat; -----
- b. Tergugat kurang bertanggungjawab terutama dalam hal ekonomi; -----
- c. Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat yang sangat membahayakan keselamatan hidup Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, bahkan tidak hadir dalam sidang-sidang yang diagendakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun sebagai suami-isteri; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti P-1, P-2, dan dua orang saksi, masing-masing: Alimin bin A. Rahman dan Rusmawati binti M. Tako; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Bahwa bukti P-1 adalah Kartu Tanda Penduduk yang berisi identitas resmi Penggugat yang berlaku sebagai bukti diri, yang menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar; -

Bahwa bukti P-2 adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan menentukan. Oleh karenanya maka berdasar surat bukti tersebut, dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan karenanya, maka Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini; -----

Bahwa saksi-saksi Penggugat, masing-masing: Alimin bin A. Rahman dan Rusmawati binti M.Tako telah memberikan keterangan yang bersesuaian



dan saling melengkapi, keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung saksi, oleh karenanya maka berdasar pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti,; -----

Menimbang, bahwa berdasar keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi, dihubungkan dengan surat-surat bukti, dinyatakan terbukti kebenaran hal-hal sebagai berikut: -----

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah; -----
- o Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan percekocokan; -----
- o Bahwa setelah terjadi perselisihan dan percekocokan tersebut, akhirnya terjadi hidup pisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama empat bulan berturut-turut;
- o Bahwa Tergugat diketahui pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;-----

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana terurai di atas, majelis sepakat berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian. Sikap tenggang rasa dan saling menghargai yang ditegakkannya telah hilang dan berganti dengan kebencian dan sikap tak acuh; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken*



married), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; -----

Menimbang, bahwa disamping itu, penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal selama empat bulan berturut-turut, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut: -----

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi, serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain : -----

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan madlarat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan madlarat yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi : -----

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan". -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo

Hal 8 dari 12 hal. Putusan 0120/Pdt.G/2016/PA.Sub



Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada petitum 2 dinyatakan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana di maksud oleh pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam petitum 4, Penggugat mohon agar Penggugat ditunjuk sebagai pemegang hak asuh atau pemeliharaan atas anak yang bernama Aria Pranata bin Ari Susanto, umur 1 tahun; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemeliharaan anak (*hadlanah*), adalah untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya (pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 26 (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak); -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka secara lahiriyah, baik Penggugat maupun Tergugat, dipandang mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang *hadlanah* atas anak mereka;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan majelis dalam menentukan hak *hadlanah*, adalah di tangan siapa masa depan pendidikan, dan perkembangan kejiwaan anak dapat tumbuh-kembang secara sehat dan wajar, sehingga dengan perceraian kedua orang tuanya diharapkan tidak mempengaruhi perkembangan kejiwaan dan masa depan anak yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa oleh Aria Pranata bin Ari Susanto, belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun), maka anak tersebut masih sangat membutuhkan pelayanan, perhatian, kesabaran, dan sentuhan serta curahan

Hal 9 dari 12 hal. Putusan 0120/Pdt.G/2016/PA.Sub



kasih sayang dari seorang ibu, sehingga sekalipun secara lahiriyah, Penggugat dan Tergugat, mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak *hadlanah*, akan tapi dalam keadaan anak masih belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun), hukum memandang ibunya lebih berhak untuk mengasuh, mendidik, serta untuk ditunjuk sebagai pemegang *hadlanah* atas anak tersebut, sesuai dengan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan Hadits Nabi yang berbunyi: -----

أنت أحق به مالم تتكحى

Artinya: "Engkau (ibu), lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah" -----

Menimbang, bahwa berdasar kepada apa yang dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada petitum 4, dinyatakan dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat, sebagai ibu, ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlanah*, Penggugat harus tetap memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah untuk bertemu, melepas rindu, bercengkrama, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya; -----

Menimbang, bahwa berdasar Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0120/Pdt.G/2016/PA.Sub. tanggal 29 Januari 2016, Penggugat diijinkan berperkara secara bebas biaya, dan biaya atas perkara ini dibebankan kepada Negara; -----

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini. -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Ari Susanto Bin Junianto) terhadap Penggugat (Mia Amelia Binti Alimin AR); -----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada -----

Hal 10 dari 12 hal. Putusan 0120/Pdt.G/2016/PA.Sub



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ; -----

4. Menetapkan, anak bernama Aria Pranata bin Ari Susanto, umur 1 tahun, berada dibawah *hadlanah* Penggugat; -----
5. Biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) dibebankan kepada negara;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Tsani 1437 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Misbachul Munir, M.H. sebagai Hakim Ketua serta Abubakar, S.H. dan H. Muhlis, S.H. sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi Syaifullah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abubakar, S.H.



Drs. H. Misbachul Munir, M.H.

H. Muhlis, S.H.


Panitera Pengganti,

Syaifullah, S.Ag



Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	0,-
2. Proses	Rp	60.000,-
3. Panggilan	Rp	250.000,-
4. Redaksi	Rp	0,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	316.000,-



Hal 12 dari 12 hal. Putusan 0120/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)